



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah merupakan upaya untuk memberikan tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak daerah guna meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa keadaan kahar berupa penyebaran wabah *corona virus disease* 2019 yang berdampak kepada kelangsungan usaha wajib pajak serta adanya kebijakan pemerintah terhadap pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus tersebut telah berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak daerah;
- c. bahwa terhadap...

- c. bahwa terhadap penurunan penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target capaian penerimaan per jenis mata pajak, sehingga Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1814);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

8. Peraturan Bupati...

8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 111);
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, huruf e angka 1 dan angka 2, huruf f angka 1, huruf g angka 1 dan angka 2, huruf h angka 1 dan angka 2, huruf l angka 1 dan angka 2, dan huruf j sampai dengan huruf q Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Insentif dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target perjenis Pajak setiap triwulannya.

(3) Target...

(3) Target per jenis mata Pajak setiap triwulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. jenis Pajak Hotel, yaitu:

1. sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
2. sampai dengan triwulan II sebesar 34% (tiga puluh empat perseratus);
3. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);

b. jenis Pajak Hiburan, yaitu:

1. sampai dengan triwulan I sebesar 5 % (lima perseratus);
2. sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
3. sampai dengan triwulan III sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);

c. jenis Pajak Penerangan Jalan, yaitu:

1. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
2. sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh perseratus);
3. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);

d. jenis Pajak Parkir, yaitu:

1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
2. sampai dengan...

2. sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- e. jenis Pajak Restoran, yaitu:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 14% (empat belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- f. jenis Pajak Air Tanah, yaitu:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 14% (empat belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- g. jenis Pajak Reklame, yaitu:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- h. jenis Pajak...

- h. jenis Pajak PBB-P2, yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I sebesar 7% (tujuh perseratus);
 - 2. sampai dengan triwulan II sebesar 28% (dua puluh delapan perseratus);
 - 3. sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh perseratus); dan
 - 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- i. jenis Pajak BPHTB, yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I sebesar 19% (sembilan belas perseratus);
 - 2. sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - 3. sampai dengan triwulans III sebesar 65% (enam puluh lima perseratus); dan
 - 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- j. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1, huruf g angka 1, huruf h angka 1, dan huruf i angka 1, Insentif di berikan pada awal triwulan II;
- k. apabila pada akhir triwulan I realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1, huruf g angka 1, huruf h angka 1, dan huruf i angka 1, Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;
- l. apabila pada...

- l. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, huruf e angka 2, huruf f angka 2, huruf g angka 2, huruf h angka 2, dan huruf i angka 2, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum di bayarkan dan triwulan II;
- m. apabila pada akhir triwulan II realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, huruf e angka 2, huruf f angka 2, huruf g angka 2, huruf h angka 2, dan huruf i angka 2, Insentif untuk triwulan II tidak dapat dibayarkan pada triwulan III;
- n. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf g angka 3, huruf h angka 3, dan huruf i angka 3, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- o. apabila pada akhir triwulan III realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf g angka 3, huruf h angka 3, dan huruf i angka 3, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- p. apabila pada ...

- p. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4, huruf b angka 4, huruf c angka 4, huruf d angka 4, huruf e angka 4, huruf f angka 4, huruf g angka 4, huruf h angka 4, dan huruf i angka 4, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum di bayarkan, dan Insentif triwulan IV dapat dibayarkan pada akhir triwulan IV; dan
 - q. apabila pada akhir triwulan IV realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4, huruf b angka 4, huruf c angka 4, huruf d angka 4, huruf e angka 4, huruf f angka 4, huruf g angka 4, huruf h angka 4, dan huruf i angka 4, tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif di berikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum di bayarkan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
 - (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
 - (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 14